

# Implementasi Pemenuhan Hak Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Permisan

**Aurora Ellenza Regianti, Adlina Nazla Ramadhani, Arief Jayadinata Rachmawan Tia Ludiana.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [auroraellenza04@gmail.com](mailto:auroraellenza04@gmail.com)

*ABSTRACT: This research aims to find out, understand, and analyze the implementation of the rights of inmates at the Class IIA Penitentiary Permisan Nusakambangan. This research uses a qualitative approach with data collection methods through examination and information using primary and secondary data and other methods related to research, as well as gathering information from interviews with inmates at the Permisan Nusakambangan Class IIA Correctional Institution. The research results show that the implementation of the rights of inmates in prison has been carried out in accordance with applicable regulations, namely Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. However, in implementing the grant of these rights, the author sees that there are still several shortcomings. These deficiencies include overcapacity in prisons as well as obstacles experienced by officers in providing guidance.*

*KEYWORDS: Implementation of Rights, Inmates, Class IIA Correctional Institution Permisan*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisis implementasi hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui pemeriksaan dan informasi yang menggunakan data primer dan sekunder dan metode lainnya yang berhubungan dengan penelitian serta menggali informasi dari wawancara terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak warga binaan di lapas telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Namun, dalam pelaksanaan pemberian hak-hak tersebut, penulis melihat masih menemukan beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut meliputi over

capacity di dalam lapas serta kendala yang dialami petugas dalam memberikan pembinaan.

KATA KUNCI: Implementasi Hak, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum di Indonesia diikuti dengan berkembangnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan tersebut dilakukan karena sistem kepenjaraan hanya mengutamakan unsur balas dendam dan efek jera saja, sehingga hak asasi narapidana tidak diperhatikan. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemidanaan di Indonesia.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan warga binaan dan pelaksanaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar mereka belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi, sehingga mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan sistem, kelembagaan, dan metode pembinaan sebagai bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut

kamus hukum, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan, namun bagaimanapun narapidana juga manusia, sehingga hak asasi mereka juga harus dilindungi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan. Undang-undang ini juga mengatur hak-hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a sampai l, yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus atau pelanggaran pidananya. Untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah proses pembinaan yang berkelanjutan. Karena hak-hak narapidana sangat terkait dengan pembinaan narapidana, kurangnya perhatian pada hak-hak ini dapat menyebabkan proses pembinaan narapidana berjalan buruk, dan dapat menggagalkan tujuan awal Sistem Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Hak-hak apa saja yang didapat di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan?
2. Program pembinaan apa saja yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan?
3. Adakah kendala yang dihadapi petugas lapas pada saat melakukan pembinaan?

## II. METODE

### 1. Pendekatan

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu

fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode yang mengumpulkan semua informasi terkait inti permasalahan.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan pengumpulan data melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder dan primer. Di dalam penelitian ini sumber datanya adalah artikel, jurnal, buku, serta hasil wawancara warga binaan yang berhubungan dengan penelitian ini sekaligus inti dari penelitian ini dibuat.

## 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan model interaktif, yang dimana model interaktif ini dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang diambil dari kutipan buku Sugiyono berjudul Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, yaitu dalam analisis kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus meliputi reduksi data, display data, serta kesimpulan. Reduksi data dan display data disusun pada saat peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan saat penelitian, peneliti berusaha mengambil kesimpulan berdasarkan pembuktian data sekunder dan primer tersebut.

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Lapas Permisan merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang terletak di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1908 dan merupakan Lembaga Pemasyarakatan tertua yang ada di Pulau Nusakambangan. Lapas Permisan memiliki kategori pengamanan medium (medium security) dan lebih mengutamakan pembinaan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjelang selesainya masa pidana yang dijalani. Lapas Kelas IIA Permisan sendiri memiliki kapasitas tampung

dengan jumlah WBP sebanyak 400 orang. Saat ini lapas Kelas IIA Permisan sendiri dihuni oleh 422 (per tanggal 4 Mei 2023) sehingga dapat dikatakan bahwa Lapas Permisan mengalami over capacity. Meskipun mengalami over capacity, Lapas Permisan selalu berupaya untuk memberikan hak integrasi kepada setiap warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Salah satu hak integrasi yang diberikan adalah pelaksanaan Litmas sebagai syarat pengajuan program Pembebasan Bersyarat.

Lapas Kelas IIA Permisan dikelola oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Lapas Permisan bertanggung jawab untuk menjalankan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Selain itu, lapas ini memiliki tugas tambahan seperti berikut:

1. Memberikan pembinaan kepada narapidana dan anak didik;
2. Memberikan bimbingan, menyiapkan sarana, dan mengolah hasil kerja;
3. Memberikan bimbingan sosial dan kerohanian kepada narapidana dan anak didik;
4. Menjaga keamanan dan tata tertib Lapas; dan
5. Menangani urusan tata usaha dan rumah tangga.

Teori pidana mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan sehingga seseorang diberi hukuman (hukum pidana). Teori-teori pidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori yang muncul pada akhir abad ke-18 ini juga disebut sebagai Teori Mutlak atau Teori Imbalan. Teori Absolut ini menyatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa pertimbangan. Seseorang dihukum karena melakukan kejahatan. Pada teori absolut ini,

hukuman pidana dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Teori ini dianut oleh banyak filsuf dan ahli hukum pidana, termasuk Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan JJ Rousseau. Hegel berpendapat terhadap hukuman bila dikorelasikan dengan Teori Absolut. Di mana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Menurut teori ini, pidana dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menderita akibat perbuatannya. Tujuan dari pembedaan sebagai balas dendam biasanya adalah untuk membuat orang merasa puas dengan hukuman pidana yang sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*).

Teori ini muncul sebagai bentuk negasi dari Teori Absolut, namun secara historis bukanlah penyempurnaan dari Teori Absolut, yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Teori relatif menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van straf*).

Teori ini didasarkan pada asas penjatuhan sanksi pidana untuk menjaga ketertiban masyarakat, dengan tujuan terjalannya pencegahan kejahatan. Bentuk dari pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan preventi umum dan khusus. Preventi umum mensyaratkan masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.

Feuerbach, salah satu filsuf pendukung aliran pemikiran ini, mengatakan bahwa pencegahan tidak perlu dilakukan dengan penyiksaan, namun cukup dengan membuat peraturan sedemikian rupa sehingga masyarakat meninggalkan niat jahatnya setelah membaca peraturan tersebut. Pencegahan umum (*general preventie*) juga dilakukan melalui hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi), selain melalui ancaman hukuman. Eksekusi yang dimaksud

dilaksanakan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan bertujuan untuk pribadi si pelaku tindak pidana agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur memusnahkan pelaku kejahatan yang tidak dapat ditarik kembali.
4. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam Teori Relatif, negara berfungsi sebagai pelindung masyarakat dan menegakkan hukum dengan cara preventif untuk menjaga ketertiban masyarakat .

### 3. Teori Gabungan (verenigings theorien).

Teori Gabungan merupakan suatu bentuk penggabungan teori absolut dan relatif, yang memadukan aspek pembalasan dan pertahanan ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan ketertiban hukum dalam masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk berdasarkan penekanan atau sudut pandang utama dalam mengintegrasikan kedua teori tersebut ke dalam suatu bentuk teori gabungan, yaitu Teori Gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, Teori Gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan Teori Gabungan



yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas. Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang pidana untuk tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman menyeluruh, termasuk aspek hukum dan hak asasi manusia, namun juga mampu memberikan kebijaksanaan yang bersifat melampaui batasan waktu dalam keberlakuan undang-undang tersebut.

Sistem pemidanaan di Indonesia menggunakan double track system atau sistem dua jalur yang berfokus pada dua jenis sanksi, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sistem ini menempatkan kedua jenis sanksi tersebut dalam posisi yang setara. Jenis hukum pidana yang ada di sistem pemidanaan Indonesia adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh siapa saja, sedangkan hukum pidana khusus mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu, seperti pejabat negara, anggota DPR, dan lain-lain. Sanksi pidana khusus biasanya lebih spesifik, seperti pencabutan izin usaha, pencabutan hak politik, atau penahanan. Sebaliknya, sanksi pidana umum lebih beragam, termasuk denda, kurungan, atau bahkan hukuman mati. Prosedur dalam pidana khusus lebih khusus dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tindakan kriminal tertentu. Sebaliknya, prosedur dalam pidana umum lebih umum dan sesuai dengan hukum pidana umum. Beberapa jenis sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia termasuk pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan.

Von Fauerbacht, seorang pakar hukum pidana, memperkenalkan filosofi pidana dengan teorinya "psychologischen zwang", yang mengatakan bahwa ancaman pidana dalam hukum pidana dapat memberikan paksaan psikologis agar orang tidak melakukan pelanggaran hukum. Menurut Faurbacht, perundang-undangan pidana harus mencantumkan atau mengancam pidana sehingga setiap orang

mengetahui dan akhirnya mau membayangkan bahwa pidana tersebut akan mengenai mereka jika mereka melanggar. Apabila orang sudah mengetahui dan mampu membayangkan pidana yang akan mengenai mereka, mereka diharapkan dapat mencegah melakukan kejahatan.

Adanya pidana diharapkan melahirkan rasa aman. Perbuatan manusia dapat dikendalikan agar tidak merugikan manusia lain. Pidana juga dapat mendorong manusia melakukan perbuatan yang baik. Pendekatan pemberian pidana bukan satu-satunya strategi pemberantasan kejahatan yang efektif. Secara empiris, kejahatan tetap akan terjadi meskipun kejahatan tersebut diancam pidana yang sangat berat. Pemberantasan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan pemberian pidana, namun harus dilakukan secara integratif.

#### A. Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Yang Terdapat Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Permisan Nusakambangan Mengacu Terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Penerapan hak-hak terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) nusakambangan dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Ibadah, warga binaan dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak ada permasalahan dalam hal ini, dikarenakan lapas nusakambangan menyediakan tempat ibadah, tempat ibadah ini tidak hanya untuk agama muslim saja, akan tetapi tersedia tempat beribadah lainnya seperti gereja sehingga warga binaan diberikan waktu untuk menjalankan ibadah.
2. Perawatan, lapas nusakambangan memberikan perawatan jasmani maupun rohani kepada warga binaan yang dimana terdapat program olahraga dan ibadah, warga binaan

merasakan keberadaan hak ini dapat memberikan jiwa yang sehat dan mental yang terjaga.

3. Pendidikan, warga binaan mengatakan bahwa dalam lembaga pemasyarakatan nusakambangan ini menyediakan sarana pendidikan berupa pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan agama, dengan adanya sarana pendidikan tersebut warga binaan merasa cukup senang karena warga binaan dapat mendapatkan pengetahuan lebih.
4. Pelayanan kesehatan serta makanan yang layak, lapas nusakambangan menyediakan klinik pemasyarakatan guna memberikan pelayanan kesehatan terhadap narapidana, warga binaan merasakan pelayanan kesehatan ini cukup baik, dikarenakan warga binaan mendapatkan perawatan apabila jatuh sakit. Lalu Perihal makanan, kalapas menegaskan bahwa lapas nusakambangan memberikan 3x makan untuk pagi, siang, dan sore, warga binaan berpendapat bahwa makanan yang ia dapat merasa tercukupi.
5. Layanan Informasi, warga binaan mendapatkan layanan informasi dari pihak lapas, dikarenakan lapas nusakambangan kelas IIA Permisan memberikan layanan informasi terhadap warga binaannya agar terciptanya komunikasi yang baik dan pengetahuan yang lebih, hak ini sangat berguna dan warga binaan merasa cukup senang adanya layanan ini.
6. Pengaduan/keluhan, warga binaan dapat mengadukan keluhan, keluhan itu dapat berupa keluhan sakit dan juga keluhan lainnya, keluhan tersebut dapat mengajukan kepada sipir, karena lapas nusakambangan memberikan pelayanan pengaduan terhadap warga binaan yang mengalami perihal tersebut. Dalam hal ini warga binaan merasa senang dikarenakan dapat menyalurkan keluhan tersebut.

7. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti media massa, lapas nusakambangan menyediakan televisi untuk para warga binaan, yang dimana televisi ini berguna untuk mengisi waktu luang kepada warga binaan. Penggunaan televisi ini tidak dilepas dari pengawasan petugas lapas guna mencegah kejadian hal yang tidak diinginkan.
8. Mendapatkan perlakuan manusiawi dari petugas, menurut kesaksian dari salah satu warga binaan, warga binaan selalu mendapatkan perlakuan manusiawi dari petugas, hal ini ditegaskan oleh Kalapas, ia mengatakan bahwa lembaga pemasyarakatan kelas IIA Permisan selalu memberikan perlakuan manusiawi terhadap warga binaannya.
9. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja, menurut kesaksian dari salah satu warga binaan, warga binaan mendapatkan premi hasil kerja, yang dimana pembagian premi tersebut warga binaan mendapatkan sebesar 10% dari hasil kerja.
10. Mendapatkan pelayanan sosial dan dapat menerima atau menolak kunjungan, berdasarkan hasil penelitian di lapas nusakambangan kelas IIA Permisan, warga binaan dapat menolak dan menerima kunjungan, karena hal tersebut merupakan hak warga binaan, menurut hasil penelitian lebih lanjut bahwa warga binaan pernah menerima kunjungan dari keluarga, dengan adanya hak ini warga binaan merasa sangat senang karena dapat bertemu dengan keluarga meskipun sedang berada di dalam lapas.

Selain hak-hak di atas, warga binaan dapat mengajukan hak lainnya yang dalam mendapatkan hak tersebut terdapat syarat tertentu, yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Apabila warga binaan telah memenuhi syarat tersebut, maka warga binaan berhak mendapatkan hak seperti remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi

keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan hak lainnya yang sebagaimana diatur dalam undang-undang.

#### B. Program Pembinaan Yang Terdapat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Permisian Nusakambangan.

Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, yaitu narapidana, peserta didik pemasyarakatan, klien pemasyarakatan berhak atas pembinaan jiwa dan raga, dan warga binaan pemasyarakatan berhak beribadah dan berkomunikasi dengan pihak luar (keluarga dan orang lain), serta berhak mendapat informasi melalui media cetak atau elektronik, dan juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Pembinaan adalah salah satu upaya agar narapidana menyadari penyesalan atas perbuatannya dan nantinya akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masyarakat, dan agama, untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Sistem pemasyarakatan selain bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat agar diterima sebagai bagian integral dari masyarakat dan menjadikan narapidana menjadi warga negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari narapidana yang kembali melakukan tindak pidana dan merupakan suatu sistem pelaksanaan dan merupakan bagian integral dari nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan juga diperlukan peran serta masyarakat, dengan turut serta dalam pengawasan dan siap menerima narapidana pemasyarakatan yang telah menyelesaikan masa hukumannya.

Lapas Kelas IIA Permisian memiliki berbagai program pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Program pembinaan tersebut diantaranya, yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian.

## 1. Pembinaan Kepribadian

Program pembinaan kepribadian ini dikhususkan untuk pembinaan mental dan kepribadian narapidana agar narapidana menjadi manusia yang seutuhnya dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Pembinaan kepribadian ini meliputi:

### a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan ini dibutuhkan agar para narapidana sebagai warga pemasyarakatan dapat memperkuat keimanannya, terutama dengan memberikan pemahaman agar mereka sadar akan akibat dari perbuatan buruk yang mereka lakukan. Kegiatan pada pembinaan ini misalnya seperti melakukan shalat berjamaah ataupun mendengarkan kajian di Masjid At- Tawwabun Lapas Permisian bagi narapidana yang beragama Muslim. Sedangkan untuk narapidana yang beragama Nasrani, biasanya melakukan Ibadah bersama di Gereja Kasih Anugerah yang berada di dalam Lapas Permisian.

### b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para warga binaan pemasyarakatan agar dapat menjadi warga negara yang baik dan berbakti kepada negara dan negara. Pada pembinaan ini, Warga Binaan Pemasyarakatan mengikuti upacara pengibaran bendera untuk merayakan hari besar nasional dan upacara pengibaran bendera setiap hari Senin minggu pertama. Mereka mendapat pelatihan baris-berbaris karena mereka juga mempunyai kesempatan untuk mengikuti upacara yang diadakan pada hari Senin pertama setiap minggunya.

### c. Pembinaan Jasmani dan Kesenian

Pembinaan ini bertujuan agar warga binaan dapat menjaga kebugaran tubuhnya serta dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Melalui pembinaan ini kegiatan yang biasanya dilakukan warga binaan, yaitu seperti senam, tenis meja, bola volly, seni musik, seni lukis/ukir, dan lain sebagainya.

#### d. Pembinaan Intelektual

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan dan keterampilan berpikir narapidana meningkat serta dapat mempertahankan aktivitas-aktivitas positif yang diperlukan selama pelaksanaan pembinaan berlangsung. Kegiatan pada pembinaan ini, yaitu seperti membaca Al-Qur'an, edukasi dan informasi melalui televisi, koran, dan majalah, dan lain sebagainya.

### 2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian ini mencakup program keterampilan yang dikembangkan berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap warga binaan. Melalui pembinaan kemandirian ini, diharapkan narapidana dapat hidup mandiri dan kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, sehingga dapat berintegrasi dengan baik dalam masyarakat dan menjadi manusia yang baik, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Program pembinaan kemandirian yang terdapat di Lapas Kelas IIA Permisan, diantaranya membuat kerajinan seperti kaligrafi, perkayuan, sablon, membatik, melukis, menjahit, pembuatan sabun, bengkel, bakery (tata boga), dan lain sebagainya. Warga binaan pemasyarakatan memiliki kesempatan untuk memilih salah satu atau lebih dari berbagai program pembinaan yang tersedia.

Warga binaan pemasyarakatan yang tinggal di Lapas Permisan Pulau Nusakambangan juga terlibat dalam berbagai program pelatihan keterampilan. Mereka diberi setidaknya sepuluh kegiatan untuk memperoleh keterampilan yang akan mereka gunakan di dunia kerja. Karena banyaknya warga binaan yang ingin belajar membatik, batik menjadi ikon khas yang ditonjolkan. 60 warga binaan terlibat dalam kegiatan ini dengan membuat batik tulis dan cap.

Kemudian, lebih dari 50 warga binaan pemasyarakatan terlibat dalam kegiatan seperti perbengkelan, sablon kaos dan tas, tata boga,

laundry, penjahitan, kaligrafi, membuat lampu hias dari pipa pvc, membuat sabun cair, dan membuat keset dari kain.

Produk hasil karya dari kegiatan kemandirian ini nantinya akan dipajang di galeri Wijayakusuma Lapas Permisan untuk dijual kepada masyarakat umum. Nantinya, warga binaan pemasyarakatan yang terlibat dalam proses pembuatan karya tersebut akan mendapatkan premi atau upah sebanyak 10% dari hasil penjualan. Sehingga, mereka dapat memanfaatkan hasil kerja mereka untuk keperluan pribadi, bahkan beberapa dari mereka mengirimkan hasil kerja mereka kepada keluarga mereka.

Selain kegiatan industri/manufaktur khususnya produksi batik, Lapas Permisan juga mengembangkan pembinaan kemandirian pada sektor pertanian pangan khususnya perkebunan.

Dengan memanfaatkan lahan yang terbatas di area Lapas, kegiatan bercocok tanam bertujuan untuk membina narapidana dalam hal mengolah lahan dan merawat tanaman kebun seperti jagung, kacang tanah, dan ubi jalar. Untuk sayuran, masyarakat menanam kacang panjang, labu kuning, dan brokoli. Ada juga media tanam hidroponik seperti selada dan sawi. Buah-buahan juga menjadi salah satu sudut pelatihan perkebunan agar keberagaman keterampilan yang dimiliki WBP akan semakin beragam dalam konteks dunia kerja yang semakin luas.

Pada sektor peternakan, Lapas Kelas IIA Permisan juga memanfaatkan lahan kosong untuk membuat peternakan bebek dan lele. Sebelum budidaya peternakan ini dilaksanakan, warga binaan diberi pelatihan terkait peternakan bebek dan lele terlebih dahulu oleh Balai Latihan Kerja Kabupaten Tegal. Pelatihan ini berisi penyampaian materi terkait kiat dan cara yang baik dalam beternak bebek. Selanjutnya, kegiatan pelatihan dilanjutkan dengan praktik di lapangan dengan terjun langsung mengenal karakteristik bebek yang akan dibudidayakan. Warga binaan melakukan praktik pengolahan pakan, perawatan



kandang dan perlakuan terhadap bebek agar tidak stress sehingga hasil baik dari telur maupun daging akan maksimal.

### C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Pembinaan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Warga Binaan

Dalam proses pembinaan terhadap warga binaan, tidak semua warga binaan mau mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan oleh petugas, karena beberapa dari mereka sudah pasrah akan sisa hidup mereka yang harus berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini didasarkan oleh latar belakang dari para warga binaan yang beragam, sehingga menimbulkan adanya tantangan bagi para petugas dalam proses pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Disamping itu, ada juga warga binaan yang melawan kepada petugas dan melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, yang sebenarnya dibuat untuk kepentingan warga binaan itu sendiri.

Selain kendala dari warga binaan itu sendiri, terdapat beberapa kendala lain yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, kendala tersebut bisa bersumber dari sarana dan prasarana maupun kendala dalam administrasi. Namun ada juga kendala yang datang dari petugas itu sendiri, contohnya seperti kurangnya petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini jelas menjadi masalah karena perbandingan antara jumlah warga binaan dengan jumlah petugas yang sedikit tidak akan memaksimalkan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun macam-macam kendala dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Kendala dari warga binaan

Selain kendala dari warga binaan yang sudah dijelaskan di atas, banyak warga binaan yang tidak menyadari tujuan pembinaan terhadap mereka. Mereka terus berpikir bahwa mereka adalah orang yang

terhukum karena telah melakukan kejahatan yang sulit diterima di masyarakat kembali. Adapun kendala lain yaitu meningkatnya jumlah warga binaan setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

## 2. Kendala Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai cita-cita pemasyarakatan, upaya pembinaan narapidana banyak dipengaruhi oleh bangunan dan peralatan Lembaga Pemasyarakatan. Sarana dan prasarana yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari sarana fisik dan non fisik. Menurut R. Ahmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, sarana fisik mencakup gedung, ruang kerja, peralatan perkantoran, mobilitas, peralatan kesehatan, dan peralatan keamanan. Sedangkan sarana non fisik mencakup pegawai, administrasi tata usaha teknis pemasyarakatan (termasuk administrasi tata usaha dan pelaporan dan pusat pengendalian), susunan organisasi, keuangan dan pembiayaan, kerjasama dengan instansi pemerintahan yang lain, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemasyarakatan.

## 3. Kendala Administrasi

Kendala selanjutnya yang dapat muncul adalah datang dari bidang administrasi. Terutama, prosedur administrasi membuat warga binaan maupun keluarga mereka merasa lebih sulit untuk memenuhi persyaratan administrasi yang seharusnya mempermudah, tetapi malah menjadikannya lebih sulit. Misalnya, proses administrasi pelepasan bersyarat memerlukan salinan keputusan hakim, pertimbangan tim pembina pemasyarakatan, keterangan yang tidak terlibat dengan G 30 S/PKI, keterangan narapidana, keterangan jaksa, keterangan pengadilan, keterangan keluarga untuk menjamin, keterangan keluarga korban, kelakuan baik, dan lainnya. Pada dasarnya, prosedur ini dapat disederhanakan.

#### IV. KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan sistem, kelembagaan, dan metode pembinaan sebagai bagian akhir dari pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

Di Lapas Kelas IIA Permisan, para warga binaan sudah mendapatkan hak-haknya seperti yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Selain itu, warga binaan juga mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan program-program yang beragam. Dengan banyaknya program pembinaan yang ada, harapannya warga binaan bisa selalu produktif serta bisa mengasah minat dan bakat yang dimiliki warga binaan agar keterampilan yang dimiliki semakin beragam mengingat semakin luasnya prospek dunia kerja saat ini.

Di lain sisi, para petugas lapas juga mengalami beberapa kendala, seperti overcapacity yang terjadi di Lapas Kelas IIA Permisan saat ini. Petugas juga mengalami kendala pada saat melakukan pembinaan, karena tidak semua warga binaan mau mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan oleh petugas, beberapa dari mereka sudah pasrah akan sisa hidup mereka yang harus berada di Lembaga Pemasyarakatan. Ada juga warga binaan yang melawan kepada petugas dan melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, yang sebenarnya dibuat untuk kepentingan warga binaan itu sendiri. Kurangnya petugas di Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi masalah penting karena perbandingan antara jumlah warga binaan dengan jumlah petugas yang sedikit tidak akan memaksimalkan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

## DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Andreopoulos, George, et al. International Criminal Justice Critical Perspectives and New Challenges. New York, Ny Springer New York, 2011.
- Djisman Samosir. Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan. Bandung, Nuansa Aulia, 2012.
- Djoko Prakoso. Hukum Penitensier Di Indonesia. Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Soemadipradja, et al. Sistim Pemasyarakatan Di Indonesia. Bandung, Bina Tjipta, 1979.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung, Alfabeta, 2008.
- Wahyuningsih, Sri Endah. Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Rahmat, Doris, et al. "HAMBATAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN." Jurnal Jurisprudencia, vol. 1, no. 1, 2021.
- Wijaya, Endra, and Andre Sandy Avianto. "TANTANGAN PEMENUHAN HAK PEMBINAAN BAGI PARA NARAPIDANA." JURNAL USM LAW REVIEW, vol. 3, no. 2, 2020

Administrator Lapas Permisan. “Program Kemandirian Di Bidang Perkebunan Lapas Permisan.” [Lapaspermisan.kemenkumham.go.id](https://lapaspermisan.kemenkumham.go.id), 4 Jan. 2024, [lapaspermisan.kemenkumham.go.id/berita-utama/program-kemandirian-di-bidang-perkebunan-lapas-permisan](https://lapaspermisan.kemenkumham.go.id/berita-utama/program-kemandirian-di-bidang-perkebunan-lapas-permisan). Accessed 4 Jan. 2024.

Administrator Lapas Permisan. “WBP Lapas Permisan Jalani Pelatihan Peternakan Bebek.” [Lapaspermisan.kemenkumham.go.id](https://lapaspermisan.kemenkumham.go.id), 16 Oct. 2023, [lapaspermisan.kemenkumham.go.id/berita-utama/wbp-lapas-permisan-jalani-pelatihan-peternakan-bebek](https://lapaspermisan.kemenkumham.go.id/berita-utama/wbp-lapas-permisan-jalani-pelatihan-peternakan-bebek). Accessed 15 Dec. 2023.